UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGAKUAN AMERIKA SERIKAT ATAS YERUSALEM SEBAGAI IBU KOTA ISRAEL

OLEH:

Nama Penyusun : Adri Arasyarif Utomo

NPM: 2013200197

PEMBIMBING I

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum)



Dekan

(Dr. Tristam Pascal Mocliono, S.H., M.H., LL..M)



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggitingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Adri Arasyarif Utomo

NPM

: 2013200197

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGAKUAN AMERIKA SERIKAT ATAS YERUSALEM SEBAGAI IBU KOTA ISRAEL.

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a) Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan / atau
- b) Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan / atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya saggup untuk menerima akibat-akibat dan / atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

Adri Arayarif Utomo
2013200197

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis keabsahan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang berupa Pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ditinjau dari Hukum Internasional, teori-teori serta prinsip-prinsip Hukum Internasional dan Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan yang dilakukan di keluarkan secara resmi pada tanggal 6 Desember 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan sebuah penyataan resmi yang menyatakan bahwa Yerusalem merupakan Ibu Kota dari Israel, dan akan memindahkan Kedutaan Besar nya dari Tel Aviv ke Yerusalem, program tersebut sudah lama direncanakan oleh presiden Amerika Serikat sebelumnya yaitu, Bill Clinton yang mengeluarkan program yang disebut sebagai "Jerusalem Embassy Act" tetapi pada akhirnya peogram tersebut tidak pernah dijalankan dikarenakan akan menghambat proses perdamaian negara-negara yang terlibat konflik antara Israel dan Plaestina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Yuridis Normatif yaitu Metode yang melakukan pendekatan melalui teori-teori hukum, konsep, asas hukum serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Yerusalem merupakan Kota Internasional atau corpus separatum banyak resolusi-resolusi yang dilanggar baik oleh Israel maupun Amerika Serikat, dengan begitu kedua negara tidak mempraktekkan kehati-hatiannya dalam bertindak, dan Amerika Serikat mengakui sebuah wilayah untuk negara lain yaitu Israel walaupun adanya asas *Ex injuria jus non oritur* asas yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang melanggar hukum tidak dapat menciptakan hukum. Dalam kata lain, tindakan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dan pengakuan Amerika Serikat terhadap Kota Yerusalem tidak dapat menjadi landasan hukum dan tidak ada hak dan kewajiban yang dapat diperoleh dari tindakan tersebut.

Kata Kunci : **Pengakuan**, *Ex injuria jus non oritur*.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Kehendak dan limpahan Rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pengakuan Amerika Serikat Atas Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel"

Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya Penulis yang Penulis dedikasihkan untuk seluruh pihak yang memegang peran penting dalam proses pencarian jati diri Penulis semasa menempuh pendidikan S1.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak **Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing yang dengan kemurahan hatinya telah memberikan arahan, bantuan dan meluangkan waktu untuk membimbing Penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan. Ucapan Terima Kasih tak terhingga juga Penulis ucapkan kepada:

- Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M dan Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn selaku Dosen Penguji dalam sidang akhir serta Ibu Dyan Franciska D. Sitanggang, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Proposal. Terima kasih atas segala bantuan, saran dan waktu yang telah Ibu dan Bapak berikan
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan Penulis berbagai Ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama perkuliahan.
- Seluruh Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang secara langsung dan tidak langsung juga membantu kelancaran Penulisan Hukum ini.

Ucapan Terima Kasih lainnya juga Penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam kehidupan Penulis sehingga Penulis dapat

- menyelesaikan Penulisan Hukum ini sebagai syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana, Kepada:
- 1. Keluarga Penulis yang Penulis sayangi dan cintai, Ayah Soemiarso Danang dan Ibu Siti Saraswati selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan serta doa dan motivasi kepada saya dalam menghadapi rintangan selama proses penelitian sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Serta Ibu Enny, Ibu Wati, Ibu Utje, Ibu Kiki, Ibu Bibin, Bapak Benny dan Bapak Parman selaku Keluarga Besar Entang Saleh yang selalu mendukung dan memberikan doa serta motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan dan selalu memberi nasihat agar Penulis sebagai keponakan menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi keluarga serta orang banyak.
- 2. **Rieza Tasliyah Aviandari**, yang sejak awal pembuatan Penulisan Hukum ini selalu memberikan semangat, motivasi dan doa kepada Penulis sehingga Penulis bersemangat dalam menjalani semester akhir sebagai mahasiswa dan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
- 3. Radit, Avi, Bima, Hutama, Ghiza, Candrika, Gangsar, Larie, Ridho, Yufi, Bayo, Darriant, dan Ziano, sahabat-sahabat baik Penulis di Jakarta yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis setiap kali Penulis merasa jenuh menjalani kehidupan di Bandung.
- 4. **Massangger, Aryandrakay, Martin, Valeska, Alfrey dan Rhessa** selaku penghuni kost Cikendi 100. sahabat-sahabat Penulis yang selalu menghibur, memberikan semangat dalam menjalani kehidupan Penulis di kampus selama kuliah.
- 5. Bernando, Bayo, Arka, Oji, Dimas, Beby, Sael, Alita, Adam Koerdi dan Rafi selaku para penghuni kostan The Maple Place 181 yang tidak kenal lelah dalam bermain bersama, terima kasih telah menghabiskan banyak waktu yang menyenangkan dengan Penulis dan memberikan dukungan dan doa kepada Penulis selama ini.
- 6. Andrew, Abram, Abhip, Rama, Andra, Tibon dan Glenn selaku penghuni kontrakan Villa De Espana terima kasih telah menghabiskan

- banyak waktu yang menyenangkan dengan Penulis dan selalu dapat diandalkan sebagai sahabat.
- 7. Adam, Samuel, Gibran, Aldo, Eki, Yudha, Rhesa, Okat, Frinza, dan Fahreza, selaku sahabat di Tebet, Jakarta. yang telah menemani selama ini dan terima kasih telah selalu memberikan motivasi serta dorongan kepada Penulis selama ini, terima kasih UpilSapto.
- 8. Monang, Andrew R, Nino, Jodie, Martin P, Iki, Abed, Alfrey, Luthfi, Deartha, Bintang, Fiandrey, Friendly, Rafdi, Patrick, Igor, Ivan, Willy, Ugani, Aziz, Louis, Shavril, Jodi, Aviona, Pael, Derin, Bima, Rara, Samuel, Arrum, dan Dhikka selaku Tim Beelaw dan Angkatan 2013 Fakultas Hukum Universtas Katolik Parahyangan yang menjadi kerabat selama kuliah serta memberikan dukungan dan telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
- 9. Akbar Ibrahim, Marco, Indra, Ramos, Turon, Ayank dan Mikky selaku penghuni kostan Ciumbeuleuit Regency yang selalu mendukung, menemani, dan bermain bersama Penulis selama kuliah, terimakasih telah menjadi kerabat yang sangat baik dan telah banyak membantu dalam segala hal termasuk membantu dalam menjalankan kehidupan di kostan dan di kampus.
- 10. Lolo, Hermon, Fahri, Errenz, Dio, Diochi, Rama L, Amung, Ikhwan, Ghazi, Khaisan, dan Momo selaku abang-abang yang selalu memberikan arahan dan nasihat serta telah menjadi kerabat selama kuliah dan memberikan dukungan untuk membantu Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
- 11. Kenneth, Nadhine, Mahesa, Timmy, Alfadil, Jova, Vici, Seira, Dhafin, Gemilang dan Bibil Selaku Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universtas Katolik Parahyangan yang menjadi kerabat selama kuliah serta memberikan dukungan dan telah banyak membantu Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
- 12. Bintar, Ica, Yasmin, Sasha, Tasia, Mikka, Christian R, Deo, Daniel, Nadhira, Shinta, Bianca, Kugi, Adam, Reyhan dan Jordhi Selaku

Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universtas Katolik Parahyangan yang menjadi kerabat selama kuliah serta memberikan dukungan dan telah banyak membantu Penulis selama kuliah.

- 13. Devito, Gilbert, Kevin E, Adi, Aza, Raka, Timothy, Salfat, Widodo, Kiel, Dipa, Jedi, Ibrani dan Ghazy Selaku adik-adik Angkatan 2017 Universtas Katolik Parahyangan yang menjadi kerabat selama kuliah serta memberikan canda, tawa, dukungan dan telah banyak membantu Penulis selama kuliah. Terima kasih semoga dilancarkan kuliah adik-adik dan dapat berkumpul kembali.
- 14. Kak Botay, Kak Daway, Kak Jono, Kak Vito, Kak Ica, Kak Boim, dan Kak Archern selaku kerabat-kerabat di Market Insight Grab yang sangat baik dan selalu terbuka, terima kasih telah memberikan pengalaman, serta canda dan tawa yang sangat membantu Penulis dalam mengurangi kejenuhan saat kuliah, semoga kakak-kakak diberikan kelancaran dalam menjalani karir dan semoga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat dan bahagia.
- 15. Terima kasih juga kepada kerabat-kerabat yang tidak disebutkan namanya telah hadir dalam hidup saya selama ini. Seluruh Angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas dukungan, doa dan kebersamaannya selama ini, semoga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat dan bahagia.

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak pada umumnya dan tentunya bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya. Sekian dan terima kasih.

Bandung, 12 Desember 2018

DAFTAR ISI

12	A	12	
	$\boldsymbol{-}$		

PENDA	HULUAN1
1.1.	Latar Belakang1
1.2.	Rumusan Masalah9
1.3.	Tujuan Penelitian
1.4.	Manfaat Penelitian
1.5.	Sistematika Penulisan11
BAB 2	
TEORI '	ΓENTANG PENGAKUAN BESERTA PRINSIP-PRINSIPNYA DALAM HUKUM
INTERN	JASIONAL. 13
2.1	Teori Mengenai Negara
2.2	Teori Kedaulatan Negara
2.3	Teori Konflik Antar Negara27
2.4	Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self-Determination)29
2.5	Pengakuan (Recognition) Dalam Hukum Internasional33
2.6	Prinsip The Duty Of Non-Recognition37
2.7	Majelis Umum PBB38
2.8	Dewan Keamanan PBB41
BAB 3	
SEJARA	AH KONFLIK YERUSALEM ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL45
3.1	Sejarah Konflik Palestina dan Israel45

BAB 4

RESOL	SOLUSI DEWAN KEAMANAN DAN MAJELIS UMUM	
4.1	Pendahuluan	62
4.2	Resolusi-Resolusi Majelis Umum Tentang Yerusalem	62
4.3	Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan Tentang Yerusalem	64
BAB 5		
KESIMI	PULAN DAN SARAN	76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran	77
DAFTAI	R PUSTAKA	79

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik di Timur-Tengah merupakan kelanjutan dari permasalahan bangsa Palestina dan Israel yang masih memperjuangkan dan mempertahankan hak atas tanah airnya, mulai dari perang Arab-Israel sampai pada perang Palestina-Israel. Kedua negara tersebut telah memiliki konflik wilayah selama bertahun—tahun yang pada dasarnya konflik tersebut dimulai saat Israel mengakui bahwa wilayah kota Yerusalem adalah bagian dari negaranya. Isu ini adalah isu yang sangat menarik perhatian masyarakat internasional.

Permasalahan antara Israel dan Palestina termasuk isu yang paling rumit di Timur-Tengah. Berawal dari Inggris mengambil alih Palestina dari kerajaan Ottoman, dan mengambil keputusan bahwa Palestina merupakan bagian dari rumah atau tanah para orang Yahudi melalui Deklarasi Balfour pata tahun 1917. Lalu tepatnya pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat Resolusi 181 Majelis Umum, yang menegaskan pembagian wilayah Palestina ke dalam negaranegara Yahudi dan Arab¹, dan lewat Resolusi 194² Yerusalem akan berada di bawah kekuasaan internasional sebagai "Kota Internasional" atau disebut juga sebagai *Corpus Separatum* "tubuh yang terpisah" yang menunjukan bahwa suatu

¹ United Nations General Assembly Resolution 181, 'Future government of Palestine' (29 September 1947) UN Doc A/RES/181 (1947)

² United Nations General Assembly Resolution 194, 'Palestine - Progress Report of the United Nations Mediator' (11 December 1948) UN Doc A/RES/194 (1948)

³ BBC, *Israel profile – Timeline* terdapat di, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29123668> diakses pada 19 Desember 2017, Pukul 18.00.

kota atau wilayah yang diberikan status hukum dan politik yang khusus yang berbeda dengan wilayah sekitarnya, namun bukan merupakan negara-kota yang independen tetapi rencana tersebut tidak pernah terealisasikan. ⁴ Selanjutnya pada tahun 1948 seiring dengan berakhirnya mandat Inggris atas Palestina, Israel yang berada pada tanah Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948, yang berakibat negara-negara Arab seperti Suriah, Lebanon, Mesir, Irak menyerang Israel. Inilah perang pertama dalam konflik Israel-Palestina setelah Israel diakui kedaulatannya sebagai negara. Perang ini dimenangkan oleh Israel dan sejak itu timbul ketegangan di kawasan Timur Tengah. Berawal dari Israel yang memperlihatkan sikap konfrontasinya dalam memperebutkan wilayah Palestina untuk dijadikan wilayah kedaulatan negaranya. Perang tersebut dimenangkan oleh Israel dan Israel langsung menduduki dan mendirikan pemukiman mereka di daerah yang telah mereka dapatkan melalui perang tersebut yang mengakibatkan para penduduknya, menyebut perang tersebut sebagai "Perang Kemerdekaan" sedangkan bagi Palestina perang ini merupakan sebuah kemunduran, yang mengakibatkan warga Palestina yang tadinya bertemapat tinggal di daerah tersebut terpaksa mengungsi karena tanah tempat tinggalnya yang sudah tidak ada karena kerusakan peperangan serta tanah tersebut telah diduduki oleh Israel dan membuat Israel mendapatkan ekspansi wilayah lebih banyak dari yang diputuskan dalam Rencana Pemisahan yang ada.

_

⁴ Lihat Clark, Drake University, *The Case For A Unified Jerusalem* terdapat di, http://www.drake.edu/media/departmentsoffices/international/nelson/2016%20paper,%20The%20 Case%20for%20a%20Unified%20Jerusalem_%20Clark.pdf diakses pada 20 Desember 2017, Pukul 18.15.

Perang tersebut berakhir setelah adanya perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Yordania yang menghasilkan sebagian besar wilayah *Corpus Separatum* di bawah kekuasaan Israel. Selanjutnya sebanyak 11% bagian Yerusalem Timur di bawah kekuasaan Yordania dan 4% wilayah yang lain merupakan wilayah yang tidak berpenghuni dan tidak di bawah kontrol siapapun. Setelah perang tersebut berakhir Pemerintah Israel mendeklarasikan bahwa Yerusalem Barat sudah tidak berpenghuni dan menunjuk wilayah tersebut sebagai ibu kota dari Israel, yang menyebabkan 50.000 warga Palestina yang sebelumnya bertempat tinggal dan menjalani kesehariannya di wilayah tersebut tidak bisa kembali. Kemudian, untuk menanggulangi msalah pengungsi Palestina, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 194 yang isinya tentang pengembalian pengungsi ke rumah-rumah mereka dan internasionalisasi wilayah kota Yerusalem menjadi kota istimewa serta diberikan penanganan yang berbeda dari wilayah Palestina yang lain. PBB menyatakan Yerusalem berada di bawah kekuasaan atau kontrolnya.

Perang kembali terjadi pada 1967 yang dikenal sebagai Perang Enam Hari. Hasilnya, Pada tanggal 5 Juni 1967, Israel merebut Yerusalem Timur, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Hasil dari perang ini memengaruhi keadaan geopolitik kawasan Timur Tengah sampai hari ini. Konflik perebutan tanah antara Israel dengan Palestina permasalahannya tidak hanya memperebutkan suatu wilayah untuk ditempati sebagai sebuah negara, namun

_

⁵ Lihat Inventati, *Brief History Of The Status Of Jerusalem*, terdapat di http://www.inventati.org/khalas/download/documenti/jerusalem.pdf, diakses pada 19 Desember 2017, Pukul 19.00.

⁶ Ibid.

banyak faktor lain yaitu faktor teologis antara agama-agama yang menganggap Yerusalem sebagai tanah suci mereka, dan faktor lainnya adalah politik. Disisi lain negara-negara yang menjadi pendukung Israel mempunyai banyak alasan di balik dukungannya. Dengan begitu negara-negara Liga Arab mengecam tindakan Amerika Serikat dan sekutunya dalam memberikan bantuan dan fasilitas untuk Israel. Lalu untuk meredakan situasi Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 242, untuk perintah penarikan mundur Israel dari wilayah yang direbutnya dalam perang 6 hari tersebut, dan mencoba memberikan penyelesaian secara adil bagi masalah pengungsi Palestina yang diakibatkan oleh perang tersebut.⁷ Namun pada tahun 1980 Pemerintah Israel memberlakukan undang-undang nya di daerah Yerusalem, yang bermaksud untuk menyatakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kotanya dan mendirikan pemukiman di Wilayah Yerusalem tersebut yang menghasilkan respon dari Dewan Keamanan PBB dengan Resolusi 478.8 Pada tahun 1993 Pemerintah Israel mengeluarkan kebijakan dengan memperbolehkan warga Palestina untuk mengunjungi atau melewati wilayah Yerusalem tanpa izin. Pada tahun 2002 Pemerintah Israel membangun tembok sebagai batas dari wilayahnya di sekitar wilayah Yerusalem dan membuat pemukiman di wilayah tersebut yang menimbulkan respon dari Majelis Umum PBB dengan melakukan sesi khusus darurat yang ke 10 tanggal 21 Oktober 2003,9 isi

-

⁷ United Nations Security Council Resolution 242, 'Expressing Its Continuing Concern With The Grave Situation In The Middle East' (22 November 1967) UN Doc S/RES/242 (1967)

⁸ United Nations Security Council Resolution 478, 'Territories Occupied By Israel' (20 August 1980) S/RES/478 (1980)

⁹ United Nations General Assembly Tenth emergency special session, 'Illegal Israeli Actions In Occupied East Jerusalem And The Rest Of The Occupied Palestinian Territory' (21 October 2003) UN Doc A/RES/ES-10/14 (2003)

Resolusinya menjelaskan bahwa PBB memerintahkan Israel untuk menghentikan dan mengembalikan seperti semula pembuatan tembok dan pemukiman tersebut.¹⁰

Peran Amerika Serikat terlihat secara jelas memberikan dukungan terhadap salah satu pihak yang berkonflik, yaitu Israel. Dukungan tersebut dapat dilihat dari pernyataan para presiden Amerika Serikat, pada tahun 1992 Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang dalam pidatonya menyebut bahwa Yerusalem tetap menjadi ibu kota dari Israel. Selanjutnya Presiden Amerika Serikat pada tahun 2002 George W. Bush menyatakan dalam pidato pertamanya sebelum menjabat :

"As soon as I take office I will begin the process of moving the US embassy to the city Israel has chosen as its capital." 11 Pada tahun 2008 Barack Obama dalam pidatonya juga membahas tentang status Yerusalem, Obama menyatakan:

"I continue to say that Jerusalem will be the capital city of Israel, and I have said that before and I will say it again."¹² Ketiga presiden diatas sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan secara tegas mengenai status Yerusalem pada pidato yang dimaksudkan untuk menjalankan program yang disebut sebagai "Jerusalem Embassy Act" tetapi pada akhirnya peogram tersebut tidak pernah dijalankan dikarenakan adanya pertimbangan bahwa program tersebut akan menghambat proses perdamaian negara-negara yang terlibat konflik dan sengketa yang sedang berlangsung antara Israel dan Plaestina.

¹⁰ Inventati, Supra Note 5

¹¹ AFP and TOI Staff, Trump Calls Out Clinton, Bush And Obama On Jerusalem, terdapat di, https://www.timesofisrael.com/trump-calls-out-clinton-bush-and-obama-on-jerusalem/, diakses 18 Desember 2017 Pukul 17.00.

¹² Ibid.

Pada tanggal 6 Desember 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan dukungan kuat terhadap Israel dengan cara mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel dan bahkan berjanji akan memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah berjanji akan merealisasikan halhal tersebut ketika beliau masih melakukan kampanye. pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah sebagai berikut:

"Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel." ¹³

Amerika Serikat sebenarnya sudah mengesahkan *Jerusalem Embassy Act* pada 1995, dan mewajibkan pemerintah Amerika memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Namun undang-undang yang disahkan di era Presiden Bill Clinton itu, selalu ditunda oleh tiap presiden Amerika karena khawatir tindakan itu akan mengganggu proses perdamaian dan memperluas konflik yang sudah ada antara Israel dan Palestina. ¹⁴ Sehingga pengakuan Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel memiliki arti bahwa penyataan presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya harus direalisasikan. Tetapi dalam kenyataannya pengakuan disertai pemindahan kedutaan tersebut sudah ditentang banyak pihak karena diperkirakan akan menimbulkan konflik baru. Melihat timbulnya potensi konflik sebagai akibat

_

¹³ White House, *Donald Trump Statement* terdapat di https://www.whitehouse.gov/briefings-statement-president-trump-jerusalem/ diakses 18 Desember 2017 Pukul 15.00.

¹⁴ IANS, *UN Rejects U.S. Recognition Of Jerusalem As Israeli Capital*, http://www.thehindu.com/news/international/un-rejects-us-recognition-of-jerusalem-as-israeli-capital/article21378285.ece, diakses 15 Desember 2017 Pukul 15.00.

adanya pernyataan tersebut 8 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB melakukan rapat darurat mengenai keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.¹⁵

Selanjutnya ada pula pertentangan dari Liga Arab, dalam pertentangannya Liga Arab menilai keputusan tersebut adalah sesuatu yang dapat mencederai proses politik atas solusi penyelesaian konflik Israel dam Palestina. Liga Arab menggelar pertemuan luar biasa untuk membahas rencana Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dalam pertemuan tersebut Liga Arab menganggap bahwa Amerika Serikat telah menarik diri sebagai pendukung dan perantara dalam proses perdamaian Israel-Palestina melalui keputusannya karena langkah Trump dapat meningkatkan ketegangan, memicu kemarahan dan mengancam kawasan ke dalam kekerasan dan kerusuhan. Tempatara itu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang terdiri 57 negara anggota menyikapi pengakuan Donald Trump tersebut dengan menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina dan mengundang semua negara untuk mengakui Negara Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

¹⁵ Joseph Klein, *UN Security Council Bashes Trump's Jerusalem Decision*, terdapat di http://www.frontpagemag.com/fpm/268688/un-security-council-bashes-trumps-jerusalem-josephklein, diakses 15 November 2017 Pukul 16.00.

¹⁶ Natalia Santi, *Liga Arab Bahas Niat Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Israel*, terdapat di, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171204142604-120-260007/liga-arab-bahas-niat-trump-akui-yerusalem-ibu-kota-israel/, diakses 15 Desember 2017 Pukul 17.00.

¹⁷ BBC, *Negara-negara Arab Kecam Pengakuan Trump 'Yerusalem Ibukota Israel'*, terdapat di http://www.bbc.com/indonesia/dunia-42297491#orb-banner, diakses 18 Desember 2017 Pukul 19.00.

¹⁸ Will Horner, *More Than 50 Muslim Nations Declare East Jerusalem The Capital Of Palestine*, terdapat di https://www.tribune.com/story/2017/12/13/israel/more-than-50-muslim-nations-declare-east-jerusalem-the-capital-of-palestine/28137/, diakses 18 Desember 2017 Pukul 19.30.

Sebelumnya Negara Israel juga pernah mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Namun menurut Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi 298 semua upaya yang dimungkinkan termasuk langkah yang diambil oleh Israel untuk mengubah status Yerusalem, termasuk penyitaan lahan, adalah illegal. ¹⁹ Dalam resolusi ini PBB menjelaskan bahwa resolusi 298 berusaha untuk melarang negara Israel untuk melakukan segala upaya apapun yang dapat merubah status Israel dan mengganggu para warga yang berada di dalam yerusalem. Resolusi 478 juga menyatakan Israel dilarang membuat undang-undang yang menyatakan perubahan status Yerusalem. Perubahan status itu dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. ²⁰ Perubahan tersebut dapat merusak proses perdamaian antara dua negara yang bersengketa, serta pembentukkan undang-undang tersebut dapat saja menjadi kekuatan hukum yang bisa mengusir para warga Palestina yang dapat menjadi pengungsi yang kehilangan tempat tinggal mereka di daerah Yerusalem. Resolusi Dewan Keamanan PBB mempunyai kekuatan yang mengikat sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 25 Piagam PBB, yang menyatakan:

"The Members of the United Nations agree to accept carry out the decisions of the Security Council in accordance with present Charter."

¹⁹ United Nations Security Council Resolution 298, 'concerning measures and actions by Israel designed to change the status of the Israeli-occupied section of Jerusalem' (25 Sempteber 2017) UN Doc S/RES/298 (1971).

²⁰ Unitet Nation, Supra Note 8.

Semua negara anggota PBB sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusankeputusan Dewan Keamanan, oleh karena itu para anggota PBB berkewajiban melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB.²¹

Dalam hal Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel maka bertentangan juga dengan Piagam PBB dalam Pasal 2 ayat 4 yang menjelaskan bahwa seluruh negara anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan—tujuan PBB.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem menjadi ibu kota dari Israel, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian untuk penyusunan skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah tindakan pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel sesuai dengan Hukum Internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui peraturan Hukum Internasional mengenai teori-teori dan prinsip-prinsip pengakuan dan kedaulatan dalam dua negara yang memiliki sengketa atas wilayah yang ditujukan untuk pengembangan ilmu khususnya dalam ruang lingkup Hukum Internasional.
- 2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Internasional terkait pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel yang dapat berguna untuk pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat.

1.4 Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam penulisan hukum ini penelitian akan dilakukan dengan metode penelitian yuridisnormatif,²² metode yang digunakan oleh penulis tersebut akan dilakukan secara deskriptif analitis.²³ Penulis berusaha untuk memaparkan secara akurat dan faktual mengenai pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang akan di analisa dengan menggunakan bahan-bahan hukum.

Karena penulisan hukum ini akan membahas tentang pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, maka penelitian hukum ini akan dikaji berdasarkan bahan dan/atau data yang mengacu pada Hukum Internasional, Bahan hukum primer yang akan digunakan yaitu Piagam PBB, Resolusi Dewan Kemanan PBB, Resolusi Majelis Umum PBB serta putusan dan kasus dalam Badan

10

²² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers 2015) hlm. 13-14.

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia 1988) hlm. 63.

Peradilan Internasional yang terkait. Bahan Hukum sekunder yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku dan jurnal tentang Hukum Internasional. Dan bahan-bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Untuk mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan studi kepustakaan.²⁴

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berangkai dari satu bab ke bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini diuraikan sebagai berikut :

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL BERUPA PRINSIP-PRINSIP TERKAIT PENGAKUAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP YERUSALEM SEBAGAI IBU KOTA DARI ISRAEL.

Dalam bab ini akan membahas mengenai pandangan hukum internasional mengenai sebuah negara, kedaulatan negara dan konflik antar negara. Dimulai dengan membahas mengenai definisi suatu negara dalam hukum internasional dan kedaulatan suatu negara menurut hukum internasional, serta pengaturan mengenai

²⁴ Soerjono Soekanto, Supra Note 22.

prinsip yang ada tentang konflik antar negara serta teori dan prinsip pengakuan

yang dikandung dalam Hukum Internasional.

BAB 3: SEJARAH KONFLIK PALESTINA DAN ISRAEL.

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi dan awal mula terjadinya

konflik yang terjadi dan bagaimana kedua negara yang berkonflik serta peran-peran

PBB dan Amerika Serikat terhadap konflik yang berkepanjangan tersebut sebagai

latar belakang.

BAB 4: RESOLUSI DEWAN KEAMANAN DAN MAJELIS UMUM

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Dalam bab ini membahas mengenai perspektif Hukum Internasional melalui

resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum

PBB terhadap konflik Palestina-Israel serta pengakuan Amerika Serikat atas

Yerusalem sebagai ibu kota Israel dengan melihat prinsip-prinsip dalam resolusi-

resolusi yang ada.

BAB 5: PENUTUP

Dalam bab ini akan ditulis tentang kesimpulan dan saran penulisan.

12